

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah merupakan kewajiban dari pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memerhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan dalam kegiatan Pasar Modal.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 disebutkan, yang dimaksud dengan keterbukaan(*disclosure*) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan Pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>2</sup>

Prinsip Keterbukaan Informasi, atau disebut *disclosure Principle*, adalah Prinsip yang sangat Penting dalam kegiatan di Pasar Modal yaitu “Seluruh Informasi tentang keadaan usahanya yang meliputi Keuangan, Hukum, Manajemen dan kekayaan Perusahaan Kepada masyarakat”.<sup>3</sup> Setidak tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam Pasar modal. <sup>4</sup> *Pertama*, Prinsip

---

<sup>1</sup> Adrian Sutendi,2009, *segi segi hukum Pasar Modal* , Bogor , Ghalia Indonesia. Hlm.98

<sup>2</sup> UU No 8 Tahun 1995

<sup>3</sup> Najib A. Gisymar ., h 2 dikutip dari I Nyoman Tjager, *Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal*” Makalah seminar potensi-potensi Kejahatan di bursa efek, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta ,28 September, 1996 , h.3.

<sup>4</sup> Bismar Nasution,2001, . *Keterbukaan dalam pasar modal* ,Jakarta , Universitas Indonesia, hlm.7

Keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.<sup>5</sup> Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. *Kedua*, Prinsip Keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.<sup>6</sup> *Ketiga*, Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (Fraud).<sup>7</sup> Mengingat hampir seluruh investasi menyangkut resiko maka selalu terdapat investor yang merugi. Dalam hal ini kepercayaan merupakan hal paling utama dalam kegiatan pasar modal. Prinsip keterbukaan merupakan faktor- faktor masyarakat Investor, pelaku perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan membeli atau menjual sahamnya.

Di dalam BAB XI UU No. 8 Tahun 1995 di cantumkan beberapa tindakan yang dilarang dalam praktik pasar modal atau bisa disebut juga sebagai pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan Perdagangan orang dalam. Di dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 UU No. 8 Tahun 1995 Telah diatur dengan jelas tentang Perdagangan Orang dalam yaitu orang dalam di larang memberikan informasi materiel yang belum tersedia untuk umum kepada pihak lain untuk memengaruhi pihak lain untuk melakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.8. Dikutip dari Frank H.Easterbrook dan Daniel R Fischel,1, *The economic Structure Of Corporate Law*, (Cambridge , Massachussetts , London : Harvard University Press, 1996) h .296-297.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.8. Dikutip dari Lynn A stout .*The Unimportance of being efficient : An economy analysis of stock market Pricing and securities Regulation*, (Vol.87 , Desember 1988), Ha.615-616.

<sup>7</sup> *Ibid.* , h.9.

pembelian atau penjualan atas efek dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Namun, Praktik *Insider Trading* bisa terjadi di dalam Pasar Modal di berbagai Negara salah satunya di Indonesia.<sup>9</sup> Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus insider trading, salah satunya yaitu kasus di dugaan Insider trading Perusahaan PGN di tahun 2007. Praktik *Insider trading* ini erat kaitanya dengan penggunaan *Insider information* yang dilakukan oleh *Insider* dalam melaksanakan transaksi/perdagangan saham. Dikarenakan *insider trading* dilakukan berdasarkan informasi orang dalam perusahaan yaitu informasi materiel yang penting dan relevan baik mengenai peristiwa atau fakta materiel yang mempengaruhi harga efek atau saham di bursa efek dan juga dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan investasi bagi masyarakat pemodal / investor. Karena informasi ini belum tersedia untuk umum, sehingga disatu pihak akan menghasilkan keuntungan yang tidak fair bagi si pelaku *insider trading* dan akan menyebabkan kerugian bagi pemodal/investor yang diakibatkan oleh terpengaruhinya harga dalam perdagangan saham di bursa.

*Insider Trading* adalah istilah yang dipinjam dari praktik perdagangan saham yang tidak adil di amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang penting oleh pejabat perusahaan yang karena jabatannya

---

<sup>8</sup> Penjelasan pasal 96 UU No.8 Tahun 1995

<sup>9</sup> Diakses dari [www.ellen-may.com/v3/insider-trading/](http://www.ellen-may.com/v3/insider-trading/) pada tanggal 21-3-2016 pukul 18.00

dapat menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Praktik *Insider trading* dalam perdagangan saham merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dari segi etika bisnis maupun dari segi hukum. Sebab pada dasarnya kedudukan sebagai orang dalam selalu menimbulkan kewajiban untuk lebih mendahulukan kepentingan perusahaan public. Dimana emiten tersebut secara tidak langsung merupakan bagian dari kepentingan dari seluruh pemegang saham.<sup>11</sup> Apabila terdapat Informasi yang sifatnya material merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan public untuk mengumumkannya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan yang berlaku dipasar modal.

Kasus-kasus *Insider Trading* biasanya terjadi dimana orang dalam perusahaan melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi yang sangat eksklusif yang mereka miliki. Informasi tersebut digunakan oleh Pasar untuk bertransaksi sekuritas, yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, biasanya berbagai cara ditempuh oleh pelaku pasar untuk mendapatkan informasi yang materiil yang sifatnya non publik, untuk digunakan dalam perdagangan saham, seperti persekongkolan

---

<sup>10</sup> Najib A gysmar , *Insider trading dalam transaksi efek* , Bandung , Citra Aditya , hal 199.

<sup>11</sup> *ibid*

dengan orang dalam untuk mendapatkan informasi yang materiil yang kemudian di gunakan dalam perdagangan efek.<sup>12</sup>

Praktik *Insider Trading* dapat dideteksi dengan mudah dengan cara mendeteksi dari beberapa fakta yang ada ketika praktek tersebut terjadi. Diantaranya ada dan tidaknya atas Efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan Efek sebelum diumumkankannya informasi materiel kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.<sup>13</sup>

Tetapi kenyataannya dalam membuktikan ada dan tidak nya Indikasi *Insider Trading* tidaklah mudah, dalam kasus PT Perusahaan Gas Negara, Badan Pengawas Pasar Modal membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus indikasi (*Insider Trading*) dalam penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara akhir tahun lalu.<sup>14</sup> Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah perangkat hukum yang ada tidak berkembang secepat pasar modal, sehingga Badan Pengawas Pasar Modal kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat diterima secara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Tavinayanti dan Yulia Qamariyanti h.82. Dikutip dari Donald Moody Pangemanan.2005. *Peraturan Insider Trading dalam pasar modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyaahgunaan dalam Praktik Insider Trading. Jurnal Hukum & Pasar Modal* Edisi 2/juli/2005. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM),h.49.

<sup>13</sup> Bismar Nasution, Op.cit. hal 163

<sup>14</sup> <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2007/05/10/brk.20070510-99801.id.html> di akses pada tanggal 23 April 2015 pukul 13.00

<sup>15</sup> *Ibid*

Transaksi Penjualan saham oleh orang dalam atau yang disebut *Insider Trading* atas informasi yang tidak di terbitkan atau belum di disclose kepada public akan menimbulkan kerugian dari para pihak terutama para investor yang akan menjual atau membeli efek. Masih lemahnya perangkat hukum dalam mengatasi praktek *Insider Trading*, maka perlu adanya perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih tegas terhadap tindakan *insider trading* yang sangat merugikan investor tersebut, karena dengan penagakan dan pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis, akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mempunyai pandangan untuk melakukan suatu penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal terhadap tindakan *Insider Trading*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi Investor Pasar Modal terhadap tindakan *Insider Trading* ?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan oleh Investor Pasar Modal terhadap tindakan *Insider Trading* ?

**C. Tujuan Penelitian..**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan hukum bagi para Investor Pasar Modal terhadap Tindakan *Insider Trading* .
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum bagi Investor terhadap tindakan *Insider Trading*.

**D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan gambaran yang jelas mengenai Perbuatan *Insider Trading* dalam perlindungannya terhadap para investor dalam teori-teori hukum Pasar Modal khususnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat Praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai Indikasi *Insider Trading* sehingga apabila Investor hendak melakukan Transaksi di lakukan secara fair agar menciptakan suatu Pasar yang efisien.